

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI
OLEH KANTOR DESA BI-IH KECAMATAN KARANG INTAN
TERHADAP WARGA YANG TERDAMPAK COVID-19**

Shofa Navillah¹, Akhmad Nikhrawi Hamdie², Sitna Hajar Malawat³

¹Ilmu Administrasi Publik, 63201, Fisip, Uniska MAB, NPM17120115

²Ilmu Administrasi Publik, 63201, Fisip, Uniska MAB, NIK060109214

³Ilmu Administrasi Publik, 63201, Fisip, Uniska MAB, NIDN1113059101

Email : shofaanavillah@gmail.com

ABSTRAK

SHOFA NAVILLAH, NPM. 17120115 “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai oleh Kantor Desa BI-IH Kecamatan Karang Intan Terhadap Warga yang Terdampak Covid-19”. Bimbingan Bapak Akhmad Nikhrawi Hamdie sebagai Pembimbing Utama dan Ibu Sitna Hajar Malawat sebagai Co Pembimbing.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran implementasi kebijakan program BLT oleh kantor Desa BI-IH Kecamatan Karang Intan terhadap warga yang terdampak Covid-19 serta faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi program BLT di Desa BI-IH Kecamatan Karang Intan. Metode penelitian menggunakan pendekatan Kualitatif dengan jenis penelitian Deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai oleh Kantor Desa BI-IH Kecamatan Karang Intan Terhadap Warga yang Terdampak Covid-19 dilihat dari 4 Indikator yaitu, Indikator Komunikasi, Indikator Sumber Daya, Indikator Disposisi, dan Indikator Struktur Birokrasi sudah berjalan dengan baik, dengan faktor pendukung dari peran aparatur desa, lembaga-lembaga desa terkait yang selalu mengikuti dan menjalankan apa yang menjadi keputusan bersama. Namun masih terdapat faktor penghambat dalam implementasi kebijakan program BLT tersebut yaitu mengenai keterbatasan pengetahuan masyarakat terhadap alur pendataan BLT.

Kata Kunci : *Implementasi Kebijakan, Program Bantuan Langsung Tunai, Covid-19.*

ABSTRACT

SHOFA NAVILLAH, NPM. 17120115 "Implementation of the Cash Direct Assistance Program Policy by the BI-IH Village Office, Karang Intan Sub-district towards Residents Affected by Covid-19". Guidance Mr. Akhmad Nikhrawi Hamdie as Main Advisor and Mrs. Sitna Hajar Malawat as Co Advisor.

The purpose of this study was to describe the implementation of the BLT program policy by the BI-IH Village office, Karang Intan District for residents affected by Covid-19 as well as the supporting and inhibiting factors in the implementation of the BLT program in the BI-IH Village, Karang Intan District. The research method uses a qualitative approach with the type of descriptive research. The results showed that the implementation of the Direct Cash Assistance Program Policy by the BI-IH Village Office, Karang Intan Sub-District towards Residents Affected by Covid-19 in terms of 4 Indicators, namely, Communication Indicators, Resource Indicators, Disposition Indicators, and Bureaucratic Structure Indicators had gone well. , with the supporting factor of the role of the village apparatus, related village institutions that always follow and carry out what is a joint decision. However, there are still inhibiting factors in the implementation of the BLT program policy, namely the limited public knowledge of the flow of BLT data collection.

Keywords: *Policy Implementation, Direct Cash Assistance Program, Covid-19.*

PENDAHULUAN

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tertuang amanat konstitusi, bahwa upaya penanggulangan kemiskinan, merupakan perlindungan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Hal ini tercermin dari berbagai program pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang dilaksanakan oleh pemerintah. Program pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang dilaksanakan pemerintah tersebut senantiasa diarahkan dan ditujukan pada upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, masalah kemiskinan dan sulitnya perekonomian sampai saat ini masih menjadi perhatian pemerintah, terutama penanggulangan kemiskinan masyarakat pedesaan yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia. Hal tersebut mengingat bahwa banyaknya penduduk yang masih berada di bawah garis kemiskinan, yaitu jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78 persen. (Berdasarkan data Statistik Indonesia BPS) Persentase penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 9,78 persen, meningkat 0,56 persen poin terhadap 2 September 2019 dan meningkat 0,37 persen poin terhadap Maret 2019. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2020 sebesar 26,42 juta orang, meningkat 1,63 juta orang terhadap September 2019 dan meningkat 1,28 juta orang terhadap Maret 2019.

Seperti yang kita ketahui pada awal tahun 2020, COVID-19 menjadi masalah kesehatan dunia. Pada tanggal 12 Februari 2020, WHO resmi menetapkan penyakit novel coronavirus pada manusia ini dengan sebutan Coronavirus Disease (COVID-19). Pada tanggal 11 Maret 2020, WHO sudah menetapkan COVID-19 sebagai pandemi. Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, melainkan juga pada ekonomi. Pada keadaan ekonomi, pandemi ini menyebabkan anjloknya aktivitas perekonomian domestik, yang tidak menutup kemungkinan akan menurunkan kesejahteraan masyarakat. Pandemi Covid-19 menekan perekonomian dari berbagai sudut, tidak terkecuali terhadap perekonomian desa. Mengingat pekerja musiman memiliki mobilitas cukup tinggi, dari desa ke kota lalu kembali ke desa, wabah

Covid-19 juga bisa merebak di desa. Dengan sumber daya ekonomi dan sosial yang dimilikinya, terutama Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan dana desa, desa dapat berkontribusi dalam penanganan Covid-19.

Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian desa. Pada Pasal 2 Ayat (1) huruf (i) peraturan tersebut disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), penyesuaian alokasi, atau pemotongan/penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah dan dana desa, dengan kriteria tertentu. Selanjutnya dalam penjelasan Perppu tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pengutamaan penggunaan dana desa” adalah dana desa dapat digunakan antara lain untuk Bantuan Langsung Tunai bagi penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Covid-19.

Ketentuan dan mekanisme pendataan hingga pelaksanaan pemberian BLT DD tercantum dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 yang diterbitkan 14 April 2020 tentang perubahan atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020. Peraturan tersebut mengubah Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Pasal 8A dalam aturan itu menetapkan beberapa syarat penerima bantuan, seperti keluarga yang kehilangan mata 5 pencarian atau pekerjaan, belum terdata menerima berbagai bantuan sosial, serta mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.

Desa BI-IH merupakan suatu desa yang terletak di Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar. Jarak ke ibukota kecamatan Karang Intan adalah \pm 6 Km dan dari Kota Kabupaten Banjar (Martapura) \pm 17 Km. Di Kecamatan Karang Intan ini, jumlah total desa sebanyak 20. Seperti desa lainnya di Kecamatan Karang Intan, topografi Desa BI-IH juga berupa dataran tinggi. Karena itu mayoritas penduduk setempat menggantungkan hidup dari hasil berkebun dan bertani. Setidaknya ada dua jenis komoditas tanaman perkebunan yang dominan dikembangkan warga setempat yaitu karet

dan durian. Bantuan sosial berupa BLT-DD di Desa BI-IH ini di peruntukkan kepada warga yang memenuhi kriteria yang sudah ditetapkan dan sudah disepakati berdasarkan Musyawarah Desa Khusus (MUSDESUS). Jumlah KPM penerima BLT-DD di Desa BI-IH sebanyak 140 orang dengan besaran bantuan sebesar Rp. 600.000,- 3 bulan pertama dan Rp. 300.000,- pada 3 bulan selanjutnya. Namun, dalam proses penyaluran BLT tersebut terdapat kelemahan, yaitu karakter masyarakat 6 yang rata-rata pendidikan terakhir SD yang menimbulkan keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai alur pendataan penerima BLT.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang peneliti dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan program BLT oleh kantor Desa BI-IH Kecamatan Karang Intan terhadap warga yang terdampak Covid-19?
2. Apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi program BLT di Desa BI-IH Kecamatan Karang Intan?

KONSEP TEORI

1. Konsep Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Tanpa implementasi, suatu kebijakan hanyalah merupakan sebuah dokumen yang tidak bermakna dalam kehidupan bermasyarakat. (Huntington, 1968: 1).

Menurut Edwards (2005: 54), Studi implementasi yaitu krusial bagi public administration dan public policy. Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan serta masyarakat dalam pengaruhnya. Dalam suatu kebijakan tidak pantas atau tidak dapat mengurangi masalah yaitu merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan tersebut akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan benar sementara juga, suatu kebijakan sudah cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut belum

bisa di implmentasikan dengan benar oleh para pelaksana kebijakan.

Implementasi kebijakan suatu langkah yang sangat bagus dalam proses kebijakan. Dalam pelaksanaan, yaitu kebijakan hanya sekedar sebuah dokumen yang tidak bermakna duntuk kehidupan masyarakat atau kebijakan-kebijakan itu berupa impian atau rencana yang bagus, yang tersimpan rapi dalam arsipkan kalau tidak diimplementasikan. Pada saat ini, implemetasi atau langkah pelaksanaan kebijakan menjadi sangat bagus tetap tidak berarti bahwa telah terlepas dari proses formulasi sebelumnya, artinya formulasi kebijakan makro yang ditetapkan terpengaruh pada keberhasilan implementasi kebijakan mikro, yaitu para pelaksana kebijakan dan kebijakan operasional dalam kelompok sasaran dalam mengamati lingkungan, disamping itu ketidakjelasan kebijakan yaitu penyebab pertama gagal pelaksanaan (Wahab, 2001: 185).

Implementasi kebijakan adalah tahapan yang terhubung dalam rencana serta tujuan yang sudah ditetapkan. Dengan kata lain, implementasi adalah proses terjemahan pernyataan kebijakan (policy statement) ke dalam bentuk kebijakan (policy action) (Tangkilisan, 2010:185). Pemahaman seperti ini juga berangkat dari pembagian proses kebijakan publik ke dalam jumlah tahap disitu implementasi berada di tengah-tengahnya.

Berdasarkan beberapa definisi implementasi kebijakan menurut para Ahli diatas, maka implementasi kebijakan adalah suatu tahapan untuk menterjemahkan kebijakan publik yaitu pernyataan umum dalam maksud, tujuan, serta mencapai tujuan dari berbagai fungsi implementasi program dan berpengaruh terhadap pencapaian.

2. Konsep Bantuan Langsung Tunai

Bantuan Langsung Tunai ataupun disingkat BLT merupakan suatu program dari pemerintah yang berupa pemberian uang tunai ataupun bantuan lainnya. Pernyataan tentang BLT ini sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 60 (2014) tentang dana desa dari anggaran pendapatan dan belanja

Pengeluaran Negara. Besaran dana yang diberikan dan mekanisme yang digunakan dalam program pemerintah dalam bentuk BLT, tergantung pada depending kebijakan pemerintah Nasional. Negara pertama yang menerapkan rencana BLT adalah Brasil, yang kemudian diadopsi oleh negara lain. Indonesia merupakan negara yang menerapkan BLT, dan mekanismenya adalah sebagai berikut: memberikan kompensasi tunai, makanan, asuransi kesehatan, dan studi. Dengan menargetkan tiga tingkatan: denkkat dengan kemiskinan, kemiskinan, dan sangat miskin.

Menurut Wynandin Imawan (2008:8) Program Bantuan Langsung Tunai merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia dari sekian banyak program penanggulangan kemiskinan yang terbagi menjadi tiga klaster. Program Bantuan Langsung Tunai masuk dalam klaster I, yaitu Program Bantuan 19 dan Perlindungan Sosial. Termasuk dalam klaster I adalah Program Beras Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Program Bea Siswa.

Pengertian BLT ini merupakan program kompensansi jangka pendek yang di keluarkan oleh pemerintah dan serta tujuan yang utamanya merupakan dalam membantu masyarakat yang termasuk miskin, lebih tepatnya membantu rumah tangga yang termasuk miskin, karena dampak Covid-19 yang sangat berbahaya (Wibawa, 2009: 76).

BLT dapat berupa uang tunai yang diberi pada rumah tangga yang masuk dalam katagori miskin, BLT dibagikan kepada Rumah Tangga Sasaran dalam kurun waktu pertiga bulan sebesar Rp. 600.000, dan bulan selanjutnya Rp.300.000. Tujuan dari BLT adalah untuk membantu masyarakat yang nyaris miskin, miskin, serta sangat miskin agar tetap dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, dan mencegah penurunan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat. Harapan pemerintah dalam program BLT ini agar masyarakat yang menerima bantuan berupa BLT bisa dan mampu memanfaatkan

dengan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Upaya peningkatan kesejahteraan rakyat berlandaskan sistem ekonomi kerakyatan perlu dilakukan dalam program pembangunan lintas sektoral. Di antaranya yaitu melalui berbagai upaya dalam rangka penanggulangan kemiskinan, pembangunan ketenaga kerjaan, pemberdayaan usaha mikro menengah, koperasi, pembangunan pertanian, pangan dan pengairan, 20 pembangunan sarana dan prasarana pedesaan serta berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam lingkungan hidup. Program-program tersebut menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program pembangunan nasional. Sesuai dengan prinsip keadilan dimana penanggulangan kemiskinan merupakan salah satu upaya strategis dalam mewujudkan sistem ekonomi kerakyatan. Pada tahun 2005-2008 pemerintah mengeluarkan pengadaan program bantuan rakyat. Program pemerintah diantaranya , dana kompensasi BBM. Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang berupa bentuk uang tunai dan disalurkan langsung kepada masyarakat miskin pada tahun 2008.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Data yang diperoleh disusun berdasarkan hasil penelitian dengan menela'ah dan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang obyek yang peneliti tetapkan. Menurut Sarman (2004), pada intinya bermaksud meramu secara ilmiah berbagai informasi yang dibangun, dikembangkan, dan disampaikan oleh manusia atau komunitas tertentu yang notabene merupakan obyek sekaligus subyek dalam penelitian sosial.

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif menggunakan metode-metode kualitatif untuk mengeksplorasi makna-makna, beragam variasi, dan pemahaman perseptual, yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Sarman (2004), tipe penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk memberikan gambaran atas suatu fenomena atau masalah sesuai dengan data dan fakta yang ada dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang

akurat didalam mengungkap permasalahan yang diteliti sehingga dianalisis.

Penelitian ini menggunakan teknik sampling untuk mendapatkan data primer menggunakan smpling purposive. Sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016:96). Dengan melakukan wawancara kepada informan yaitu: Sekretaris Desa, Ketua BPD, dan Masyarakat yang menerima BLT.

PEMBAHASAN

Menurut Edward III (Subarsono, 2011: 90-92) ada 4 indikator dalam Implementasi Kebijakan. Keempat indikator ini berpengaruh terhadap implementasi kebijakan dan bekerja secara simultan serta berinteraksi satu sama lain untuk membantu atau sebaliknya menghambat implementasi kebijakan, berikut ini:

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan yang mensyaratkan supaya implementor mengenali apa yang wajib dicoba, dimana yang jadi tujuan serta target kebijakan wajib ditransmisikan kepada kelompok target (sasaran group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Berdasarkan hasil wawancara Implementasi Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai oleh Kantor Desa BI-IH Kecamatan Karang Intan Terhadap Warga yang Terdampak 49 Covid-19 dilihat dari Indikator Komunikasi sudah berjalan cukup baik, saat sosialisasi informasi yang disampaikan mengenai program BLT sudah cukup jelas dan konsisten serta dapat dimengerti dan diterima oleh masyarakat yang mengikuti sosialisasi namun berbeda pemahaman dengan masyarakat yang tidak hadir dan tidak mempunyai media sosial.

2. Sumber Daya

Meski isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan tidak berubah/ganti, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melakukan suatu implementasi kebijakan, maka implementasi tersebut tidak akan berjalan dengan efisien. Sumber daya tersebut bisa berwujud sumber daya manusia, misalnya kompetensi implementor. Berdasarkan hasil wawancara dilihat dari Indikator Sumber

Daya dapat disimpulkan bahwa jumlah penerima BLT-DD di Desa BI-IH sebanyak 140 orang yang sudah ditetapkan berdasarkan hasil Musdesus, akan tetapi masih ada masyarakat yang kurang mengerti mengenai mekanisme dan alur pendataan calon penerima BLT ini seperti masyarakat yang tidak menerima bantuan lain selain BLT sehingga beranggapan semua masyarakat miskin harus mendapatkan Bantuan Langsung Tunai ini.

3. Disposisi

Merupakan sifat serta ciri yang dipunyai oleh implementor, semacam komitmen, kejujuran, dan watak demokratis. Apabila implementor mempunyai disposisi yang baik, hingga implementor tersebut dapat melakukan kebijakan dengan baik pula cocok dengan apa yang di idamkan oleh pembuat kebijakan. Apabila implementor mempunyai perilaku ataupun perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, hingga 52 proses implementasi kebijakan pula jadi tidak efektif. Berdasarkan hasil wawancara, indikator Disposisi sudah berjalan dengan baik dapat dilihat dari proses implementasi kebijakan program BLT di Desa BI-IH ini sudah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dengan penyaluran dana sebesar Rp 600.000 per KPM selama 3 bulan dan Rp 300.000 selama 3 bulan selanjutnya, mengenai pengawasan kebijakan program BLT ini pun sudah dalam pengawasan Kecamatan dan Kapolsek dari proses pendataan calon penerima BLT, penetapan, hingga proses penyalurannya.

4. Struktur Birokrasi

Yakni struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan. Struktur birokrasi ialah pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Struktur birokrasi merupakan pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Struktur organisasi yang sangat panjang hendak cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit. serta lingkungan, yang menjadikan kegiatan organisasi tidak fleksibel. Berdasarkan hasil wawancara dilihat dari Indikator Struktur Birokrasi sudah cukup baik dilakukan

dengan tertib dan disiplin hal ini dilihat dari pengurus dan pembagian tugas selama proses penyaluran dana BLT dilakukannya oleh para aparatur Desa BI-IH yang mana tidak ada petugas khusus dikarenakan sumber daya yang tidak mencukupi tetapi hal tersebut tidak menjadi hambatan selama penyaluran karena para aparatur Desa selalu mempersiapkan 2 hari sebelum proses penyaluran.

Dalam proses implementasi kebijakan program Bantuan Langsung Tunai di Desa BI-IH terdapat 2 faktor yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat, sebagai berikut:

1. Faktor Pendukung

Dilihat dari sumber daya manusia yang tidak mencukupi, para aparatur dan lembaga-lembaga desa yang terkait menyikapi hal tersebut yaitu dengan menyiapkan terlebih dahulu 2 hari sebelum proses penyaluran dana dilakukan sehingga tetap bisa disiplin, tertib, dan konsisten dalam melakukan penyaluran Bantuan Langsung Tunai. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung dari implementasi kebijakan program Bantuan Langsung Tunai di Desa BI-IH yaitu peran dari RT/RW, Aparatur Desa, dan lembaga-lembaga Desa yang selalu mengikuti dan menjalankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan serta menjalankan apa yang menjadi keputusan bersama. Para aparatur Desa dan lembaga-lembaga desa yang terkait memiliki rasa tanggungjawab yang tinggi mengenai program BLT ini dan setiap kali proses pengambilan keputusan desa selalu mengedepankan musyawarah dengan lembaga-lembaga desa terkait.

2. Faktor Penghambat

Karakter masyarakat yang rata-rata pendidikan terakhirnya SD dan pekerjaan masyarakat rata-rata buruh tani. Seperti yang terjadi pada saat sosialisasi ada masyarakat yang berhalangan hadir saat sosialisasi tersebut yang kurang memahami mengenai proses 57 penetapan sebagai

penerima BLT yaitu masyarakat miskin non penerima Program Keluarga Harapan (PKH) atau Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan beranggapan bahwa pemilihannya penerima BLT-DD ini tidak tepat sasaran. Berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat faktor penghambat dalam implementasi kebijakan program Bantuan Langsung Tunai di Desa BI-IH ialah mengenai keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai alur pendataan penerima BLT. Masyarakat beranggapan kalau program BLT ini diperuntukkan semua masyarakat yang terdampak pandemi covid-19 59 padahal program bantuan ini dikhususkan bagi masyarakat miskin yang kehilangan mata pencahariannya selama pandemi ini dan belum menerima bantuan apapun selama pandemi.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian Implementasi Kebijakan Prrogram Bantuan Langsung Tunai oleh Kantor Desa BI-IH Kecamatan Karang Intan terhadap Warga yang Terdampak Covid-19 dilihat dari indikator yang pertama yaitu Komunikasi sudah melakukan sosialisasi dengan baik namun masih terdapat masyarakat yang tidak dapat hadir pada saat sosialisasi tersebut. Kedua indikator Sumber Daya mengenai jumlah penerima BLT sebanyak 140 orang yang ditetapkan sesuai dengan kriteria yang ditentukan berdasarkan hasil Musdesus. Ketiga indikator Disposisi dilihat dari proses penyaluran dan pengawasannya sudah sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dan sudah dalam pengawasan Kecamatan dan Kapolsek. Dan yang keempat indikator Struktur Birokrasi sudah cukup baik dilakukan dengan tertib dan disiplin hal ini dilihat dari pengurus dan pembagian tugas selama proses penyaluran dana BLT.
2. Faktor pendukung implementasi kebijakan program BLT di Desa BI-IH adalah peran dari RT/RW, Aparatur Desa, dan lembaga-lembaga Desa yang selalu mengikuti dan menjalankan sesuai 61 dengan ketentuan dan peraturan yang ditetapkan serta menjalankan apa yang

menjadi keputusan bersama. Sedangkan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan program BLT di Desa BI-IH adalah mengenai keterbatasan pengetahuan masyarakat terhadap alur pendataan penerima BLT.

SARAN

1. Adanya kegiatan Musyawarah oleh Pemerintah Desa secara terus menerus dalam pengambilan keputusan kebijakan pemerintah khususnya BLT
2. Perlunya sosialisasi secara langsung oleh para Aparatur Desa dalam memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat yang kurang mengerti mengenai alur pendataan, dan sasaran penerima BLT.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Abidin, Said Zainal. 2012. Kebijakan Publik. Jakarta. Salemba Humanika.
- Mukhtar, Sarman. 2004. Pengantar Metode Penelitian Sosial. Banjarmasin. Pustaka FISIP UNLAM.
- Sugiono. 2016. METODE PENELITIAN KUANTITATIF, KUALITATIF, DAN R&D. Bandung. ALFABETA cv.
- Suprayitno, Bambang. 2017. Ekonomi Publik Konsep & Implementasi Kebijakan. Yogyakarta. UPP STIM YKPN.
- Tangkilisan. 2010. Evaluasi Kebijakan Publik. Yogyakarta. Penerbit Balairung.

Perundang-undangan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- Peraturan Menteri Desa Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020. Pasal 8A
- Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020 yang diterbitkan 14 April 2020 tentang

perubahan atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020.

Jurnal

- Erfly, Carly Fernando Maun. 2020. Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi masyarakat miskin terkena dampak Covid-19 di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. FISIP UNSRAT.
- Hidayat, Endik. 2020. Implementasi Kebijakan Dana Desa Untuk Penanggulangan Pandemi Covid-19 di Sampang. *SOETOMO COMMUNICATION AND HUMANITIES*, Vol 1, 126 - 136. DAFTAR PUSTAKA
- Nurahmawati, Fika dan Sri Hartini. 2020. Implementasi kebijakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap warga terdampak covid-19 di Desa Cibadak. Fakultas Hukum Universitas Ibn Khaldun. Bogor

Skripsi

- Burhanudin. 2020. *Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Desa Tua Nanga Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2020*. FISIP Universitas Muhammadiyah Mataram.

Media Internet

- https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase_pendudukmiskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html
- <https://banjar.kalsel.polri.go.id/penyaluran-dana-blt-dd-tahap-3-di-ds-biihkec-karang-intan/>